



PENGADILAN NEGERI PRAYA

**PUTUSAN ;
PERKARA NO.6/PID.S/2019/PN. PYA
AN. TERDAKWA ; M.HAPIP ASRORUDINKAROMI, S.Pd.**

**MAJELIS HAKIM :
PUTU AGUS WIRANATA, SH.,MH.
ASRI, SH.
AINUN ARIFIN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI :
J A S M A N, SH.**

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.S/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI, S.Pd;
2. Tempat lahir : Dusun Gunung Teres;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Petung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Praya Nomor 6/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI** bersalah melakukan tindak pidana " **PEMILU** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Salinan C1 DPRD Kabupaten TPS 25 Desa Bujak
- Form DAA1 Desa Bujak

Tetap terlampir diberkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI (Anggota KPPS TPS 25 Desa Bujak)** pada hari Rabu , tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan April 2019, bertempat di TPS 25 Dusun Gunung Petung Desa Bujak Kec. Batukliang Kab, Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan, berawal pada saat berakhirnya pemungutan suara / pencoblosan pada pukul 12.00 Wita kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara dari pukul 14.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita dan saat itu yang dihitung pertama adalah Kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu penghitungan suara untuk kotak DPD, kotak DPR RI, kotak DPRD Provinsi yang dibacakan oleh saksi ABDUL MU'IN selaku Ketua KPPS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedangkan pada saat penghitungan suara kotak DPRD Kabupaten dibacakan oleh terdakwa. Pada saat penghitungan suara kotak DPRD Kabupaten posisi saksi ABDUL MU'IN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai pembuka kotak suara, mengambil surat suara dan menyerahkan surat suara kepada terdakwa untuk dibacakan dihadapan para saksi. Pada saat pembacaan surat suara terdakwa terus menerus menyebutkan nama Calon legislative SYARIFUDIN dari Partai Golkar serta terdakwa membacakan surat suara tersebut secara cepat tanpa membuka surat suara dan tidak



menunjukkan surat suara tersebut kepada semua pihak yang berada di TPS 25 Bujak. Selanjutnya hasil kotak suara diserahkan ke tingkat Kecamatan kemudian dilakukan penghitungan suara ulang di PPK. Pada saat selesai dilakukan penghitungan ulang di PPK ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara antara C-1 hologram, C-1 Plano dengan hasil hitung ulang di PPK dengan perolehan sebagai, berikut :

1. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 172 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SYARIFUDIN, S.Ag menjadi 110 suara.
2. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama SAMSUL RIZAL di TPS 25 tidak memperoleh suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SAMSUL RIZAL menjadi 2 suara
3. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 5 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg BAIQ SRI ARYA NINGRUM menjadi 9 suara
4. Surat suara yang tidak sah pada saat penghitungan di TPS berjumlah 1 namun setelah dibuka kotak dan dihitung ulang di PPK jumlah surat suara yang tidak sah menjadi berjumlah 26 surat suara.

Akibat perbuatan terdakwa, Caleg DPRD Kabupaten An. SAMSUL RIZAL dan BAIQ SRI ARYA NINGRUM merasa dirugikan karena perolehan suara yang seharusnya ia dapatkan menjadi berkurang..

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU ALWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yang jelas yang melakukan adalah pihak Penyelenggara ditingkat TPS;





- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di TPS 25 Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupateng Lombok Tengah;
- Bahwa nama Ketua KPPS ABDUL MUIN sedangkan salah satu nama anggota KPPS adalah Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI yang keduanya beralamat sama di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi merupakan salah satu relawan dari Caleg DPRD Kabupaten, kemudian saksi mendengar bahwa di TPS 25 terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara di tingkat TPS tersebut, sehingga pada saat kotak tersebut berada di PPK kemudian kami mendesak pihak PPK untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang suara yang ada didalam kotak TPS 25;
- Bahwa perolehan suara :
 - Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 172 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SYARIFUDIN, S.Ag menjadi 110 suara.
 - Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama SAMSUL RIZAL di TPS 25 tidak memperoleh suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SAMSUL RIZAL menjadi 2 suara
 - Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 5 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg BAIQ SRI ARYA NINGRUM menjadi 9 suara
- Bahwa surat suara yang tidak pada saat penghitungan di TPS berjumlah 1 namun setelah dibuka kotak dan dihitung ulang di PPK jumlah surat suara yang tidak sah menjadi berjumlah 26 surat suara;
- Bahwa berdasarkan informasi dimasyarakat setempat bahwa salah satu anggota KPPS yang bertugas membaca surat suara tidak bersikap netral, yang mana didalam surat suara tercoblos caleg atas nama "A" namun dibaca oleh anggota KPPS tersebut caleg "B" sehingga suara caleg "A" menjadi hilang;
- Bahwa dari informasi dimasyarakat setempat bahwa hubungan mereka masih berkeluarga dan bertempat tinggal sama yakni di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
-

- Bahwa, pada saat kotak suara TPS 25 dibuka di PPK kecamatan batukliang saksi berada dikantor itu, akan tetapi saksi tidak ikut masuk kedalam, posisi saksi melihat dari luar
- Bahwa saksi mengetahuinya karena walaupun saksi berada diluar saksi masih bisa melihat dan mendengar pada saat penghitungan di PPK dan pada saat itu saksi membuat catatan sendiri terhadap hasil penghitungan ulang di PPK Kecamatan Batukliang.
- Bahwa yang membaca surat suara TPS 25 pada saat dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK Kecamatan batukliang adalah pihak PPK kecamatan batukliang yang saksi tidak ketahui namanya.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi MUHAMAD KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kotak surat suara TPS 25 Desa Bujak dihitung ulang di tingkat PPK kecamatan Btukliang.
- Bahwa alasan sehingga kotak surat suara TPS 25 Desa Bujak dihitung ulang di tingkat PPK kecamatan karena terdapat kejanggalan-kejanggalan hasil penghitungan di TPS, yang mana surat suara yang tidak sah hanya ada 1 (satu) surat suara, sehingga para pihak mendesak pihak PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 25 Desa Bujak.
- Hasil penghitungan ulang terhadap TPS 25 :
 - Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag di TPS 25 awalnya di TPS memperoleh suara sebanyak 172 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SYARIFUDIN, S.Ag menjadi 110 suara
 - Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama SAMSUL RIZAL di TPS 25 tidak memperoleh suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SAMSUL RIZAL menjadi 2 suara.
 - Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM di TPS 25 awalnya memperoleh suara sebanyak 5 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg BAIQ SRI ARYA NINGRUM menjadi 9 suara;





- Bahwa surat suara yang tidak pada saat penghitungan di TPS berjumlah 1 namun setelah dibuka kotak dan dihitung ulang di PPK jumlah surat suara yang tidak sah menjadi berjumlah 26 surat suara;
- Bahwa saksi ikut, yang mana saksi sebagai saksi dari Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM;
- Bahwa Pada saat pemilihan saksi menggunakan hak pilih saksi di TPS 25 Desa Bujak
- Bahwa Yang menjadi Ketua KPPS di TPS 25 Desa Bujak adalah saksi ABDUL MU'IN
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, yang mana ia merupakan keponakan Ketua KPPS yang alamat tempat tinggalnya pun sama dengan Ketua KPPS TPS 25;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu anggota KPPS di TPS 25 Desa Bujak;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses penghitungan pada saat itu di TPS 25 Desa Bujak;
- Bahwa yang bertugas membacakan perolehan suara adalah Ketua KPPS dan anggotanya atas nama terdakwa secara bergantian, sedangkan petugas yang menulis perolehan suara adalah M. ROZAN HAKIKI;
- Bahwa pada saat pembacaan suara Caleg DPRD Kabupaten dibaca oleh terdakwa, sedangkan Ketua KPPS tugasnya pada saat itu mengambil surat suara dari dalam kotak;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN merupakan Petugas Keamanan di TPS 25, kemudian pada saat penghitungan ia bertugas membantu mengeraskan suara pembaca sehingga terdengar jelas oleh yang menulis hasil suara di C 1 Plano, serta didengar oleh saksi-saksi setempat;
- Bahwa pada saat terdakwa membaca surat suara di TPS mengalihkan suara yang tidak sah menjadi suaranya Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag, serta mengalihkan suara orang lain ke suara Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu terdakwa sangat cepat membaca surat suara itu dan kemudian mengambil surat suara lain, serta ia tidak pernah memperlihatkan kepada semua pihak kertas suara yang dibacanya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan Vit, karena pembacaan suara Caleg DPRD Kabupaten dilakukan setelah isoma Sholat Magrib;



- Bahwa pada saat penghitungan Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag ada dilokasi, memperhatikan proses penghitungan suara.
- Bahwa yang dilakukan oleh Caleg partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag pada saat itu, yang mana ia meminta kepada saksi agar suara Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM dialihkan kesuaranya.
- Bahwa perkataan saksi SYARIFUDIN, S.Ag pada saat itu "arik, kasi saja suaranya BAIQ SRI ARYA NINGRUM kepada saksi, dia tidak akan menang juga" saksi jawab "kalau side yakin akan menang, ngapain minta suara yang jumlahnya hanya 5 biji" kemudian ia merasa kesal dan meninggalkan saksi ;
- Bahwa Saksi SYARIFUDIN, S.Ag meminta suara itu kepada saksi karena ia tahu saksi merupakan tim pemenangan Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM;
- Bahwa berdasarkan hasil Pleno di Kabupaten Lombok Tengah Apakah Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang paling memungkinkan menambah ataupun mengurangi suara adalah petugas yang membacakan surat suara. Karena pada saat pembacaan surat suara para saksi menunduk dan menulis suara yang dibacakan. Sedangkan petugas yang menulis di C PLANO tetap menghadap kearah C PLANO dan menulis apa yang dibacakan oleh petugas yang membaca.
- Bahwa yang bertugas menulis hasil perolehan suara pada C. PLANO saat itu adalah saksi M. ROZAN HAKIKI yang alamat tempat tinggalnya di Montong Griya, Dsn Gunung Petong , Dsa Bujak, Kec, Batuliang Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa tukang tulis tugasnya menulis apa yang diteriakkan oleh pembaca. Dan apabila penulis menambah ataupun mengurangi suara caleg tertentu maka hasil penghitungan suara pada C. PLANO akan berbeda dengan rekapan dari masing-masing saksi yang hadir pada saat itu
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya. Kemungkinan diarahkan ke Caleg Lain. Karena terdapat caleg lain seperti saksi LALU WIRAJAYA yang

awalnya di TPS memperoleh suara 16 (enam belas) namun setelah dilakukan hitung ulang di PPK suaranya berkurang menjadi 5 (lima) suara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjadi Linmas di TPS 25 Dsa Bujak pada saat berlangsungnya pemilihan umum 2019 yaitu pada saat pemungutan suara saksi bertugas untuk menjaga keamanan di TPS 25 dan saat penghitungan perolehan suara saksi ikut mermbantu untuk mengulangi menyebutkan perolehan suara caleg yang disebutkan oleh panitia KPPS dengan pengeras suar;
- Bahwa untuk pemungutan suara pada pemilu tahun 2019 guna memilih caleg, calon BPD dan calon Presiden dan wakil Presiden tersebut di TPS 25 dilakukan pada hari rabu tanggal 17 April tahun 2019 dari jam 07.00 wita sampai dengan pukul 12.00 Wita kemudian setelah dilakukan pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara dari Pukul 14.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita dan saat itu yang diitung pertama untuk kotak calon presiden dan wakil presiden, kedua kotak DPD, ketiga kotak DPR RI, ke empat Kotak DPRD Kabupaten, dan terakhir yaitu Kelima untuk Kotak DPRD Provinsi;
- Bahwa yang menjadi ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 25 (Tempat Pemungutan suara) dan bertugas sebagai panitia pemungutan suara diTPS 25 Bujak yaitu :
- ABDUL MUIN, laki-laki, 34 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petong, Dsa Bujak, Kec. Batukliang, Kab. Loteng sebagai Ketua KPPS di TPS 25 Bujak.
- HAPIP, laki-laki, 20 tahun, Mahasiswa, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- DESI YULIANTIKA, perempuan, 24 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- ABDUL WAHID, laki-laki, 26 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- YOGA MARTA PRATAMA, laki-laki, 21 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI, laki-laki, Swsata, alamat alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.





- M. ROZAN HAKIKI, 24 tahun, Swasta, Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Bahwa saksi menjadi linmas yang bernama AMAQ ZAENUDIN, laki-laki, 50 tahun, tani, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Bahwa yang membuka Kotak suara yang telah disegel untuk dihitung perolehan suara saat itu baik untuk kotak suara calon legeslatif DPRD kabupaten /Kota, Kotak DPRD Provinsi, Kotak Suara DPR RI , Kotak suara DPD dan Kotak suara Calon Preseiden dan wakil presiden adalah Ketua KPPS yaitu saksi ABDUL MUIN;
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara dari kotak suara calon Legeslatif DPRD Kabupaten / Kota Lombok tengah saat itu kami membagi tugas yaitu :
- Bahwa yang bertugas membuka kunci segel kotak suara caleg DPRD kab/Kota Lombok tengah dan mengeluarkan surat suara dari dalam kota yaitu ketua KPPS an. ABDUL MUIN.
- Bahwa yang bertugas sebagai membuka lembaran kertas suara lalu melihat dan membaca atau menyebutkan perolehan suara masing masing caleg dari kertas suara yang telah tercoblos tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa yang bertugas mengulangi kembali menyebutkan perolehan suara yang disebutkan oleh terdakwa dengan menggunakan pengeras suara yaitu saksi sendiri;
- Bahwa yang bertugas mencatat perolehan suara di C1 Plano adalah M. ROZAN HAKIKI;
- Bahwa hasil perolehan masing-masing caleg DPRD kab/ Kota yang ditulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut oleh M. ROZAN HAKIKI adalah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan oleh Terdakwa dan saksi sebutkan kembali dengan pengeras suara;
- Bahwa saksi tidak ingat hasil perolehan suara masing-masing caleg saat itu.
- Bahwa saat penghitungan suara untuk hasil perolehan kotak suara caleg Kabupaten/ Kota dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita atau setelah sholat Magrib yang mana saat itu kami semua kelihatan masih segar dan saat itu penerangan lampu terang sehingga bisa melihat kertas suara sudah tercoblos atau tidak saat penghitungan perolehan suara saat itu.
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara dari kotak suara calon legeslatif DPRD Provinsi saat itu kami membagi tugas yaitu :



- Yang bertugas membuka kunci segel kotak suara caleg DPRD Provinsi dan mengeluarkan surat suara dari dalam kotak yaitu ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dan dibantu membuka lembaran kertas adalah terdakwa.
 - Yang bertugas melihat dan membaca atau menyebutkan perolehan suara masing masing caleg dari kertas suara yang telah tercoblos tersebut adalah saksi ketua KPPS saksi ABDUL MUIN.
 - Yang bertugas mengulangi kembali menyebutkan perolehan suara yang disebutkan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dengan menggunakan pengeras suara yaitu saksi sendiri.
 - Yang bertugas mencatat perolehan suara di C1 Plano adalah M. ROZAN HAKIKI.
 - Bahwa hasil perolehan masing-masing caleg DPRD Provinsi yang ditulis atau cacat oleh M. ROZAN HAKIKI di lembaran C1 Plano tersebut adalah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN.
 - Dapat saksi terangkan bahwa jumlah perolehan suara masing-masing caleg DPRD Provinsi yang di tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa saat penghitungan suara untuk hasil perolehan kotak suara caleg DPRD Provinsi dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita yaitu selesai istirahat yang mana saat itu kami semua melihat masih segar dan saat itu penerangan lampu terang sehingga bisa melihat kertas suara sudah tercoblos atau tidak saat penghitungan perolehan suara saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui dilakukan penghitungan ulang setelah diberi tahu oleh saksi KASIM bahwa untuk TPS 25 akan dilakukan penghitungan ulang di PPK atau Kecamatan namun tidak diberitahukan alasannya dihitung ulang oleh PPK
 - Bahwa ada perubahan perolehan suara setelah dihitung ulang yaitu setelah diberi tahu oleh teman saksi an. KASIM yaitu perolehan suara untuk caleg kabupaten dari partai Golkar an. SYARIFUDIN, S.Ag berubah namaun saksi tidak diberitahukan berapa jumlah perubahannya.
 - Bahwa lokasi pembacaan surat suara terdapat lampu penerangan. Yang cahayanya cukup untuk bisa melihat surat suara yang tercoblos;
 - Bahwa yang paling memungkinkan menghilangkan suara tersebut adalah petugas yang membacakan surat suara pada saat itu. Karena saksi hanya bertugas mengeraskan suara pembaca sedangkan tukang tulis C. PLANO tetap menghadap keposisi C. PLANO.

Atas keterangan dari saksi tersebut, saksi membenarkannya

4. Saksi M. ROZAN HAKIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjadi anggota KPPS TPS 25 Dsa Bujak pada saat berlangsungnya pemilihan umum 2019 yaitu saksi menjadi anggota Panitia Pemungutan suara di TPS 25 Dsa Bujak yang mana saat pemungutan suara saksi bertugas memberikan tanda kepada pemilih yang sudah menggunakan haknya atau sudah mencoblos dengan cara memberi tanda menggunakan tinta atau meminta pemilih tersebut mencelupkan jarinya ketinta sebagai tanda telah memilih atau mencoblos dan saat itu setelah pemungutan suara saksi juga bertugas sebagai pencatat perolehan suara masing-masing caleg atau peserta pemilu 2019, baik untuk peserta caleg partai, calon BPD dan calon Presiden dan wakil presiden yang mana saksi cacat di kertas C1 Plano saat penghitungan suara di TPS 25 Dsa Bujak.



Bahwa pemungutan suara pada pemilu tahun 2019 guna memilih caleg, calon BPD dan calon Presiden dan wakil Presiden tersebut di TPS 25 dilakukan pada hari rabu tanggal 17 April tahun 2019 dari jam 07.00 wita sampai dengan pukul 12.00 Wita kemudian setelah dilakukan pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara dari Pukul 14.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita dan saat itu yang diitung pertama untuk kotak calon presiden dan wakil presiden, kedua kotak DPD, ketiga kotak DPR RI, ke empat Kotak DPRD Kabupaten, dan terakhir yaitu Kelima untuk Kotak DPRD Provinsi;

- Bahwa yang menjadi ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 25 (Tempat Pemungutan suara) dan bertugas sebagai panitia pemungutan suara di TPS 25 Bujak yaitu :
 - ABDUL MUIN, laki-laki, 34 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petong, Dsa Bujak, Kec. Batukliang, Kab. Loteng sebagai Ketua KPPS di TPS 25 Bujak.
 - HAPIP, laki-laki, 20 tahun, Mahasiswa, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - DESI YULIANTIKA, perempuan, 24 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - ABDUL WAHID, laki-laki, 26 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.

- YOGA MARTA PRATAMA, laki-laki, 21 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI, laki-laki, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Saksi sendiri M. ROZAN HAKIKI
- Dan saat itu dibantu oleh 2 orang LINMAS yaitu
- SAMSUDIN, laki-laki, 40 tahun, Marbot masjid/tani, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- AMAQ ZAENUDIN, laki-laki, 50 tahun, tani, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Bahwa ketua dan anggota KPPS ada dibuatkan SK sebagai panitia pemungutan suara di TPS 25 namun saksi tidak pernah diberikan salinan SK tersebut.
- Bahwa pada saat berlangsung pemungutan suara tugas dan peran ketua KPPS dan Anggota KPPS di TPS 25 Bujak saat itu yaitu :
 - Ketua KPPS ABDUL MUIN bertugas sebagai ketua yaitu mengisi data dan tanda tangan kertas suara yang belum tercoblos
 - HAPIP, membantu ketua mengisi data-data kertas suara yang belum tercoblos
 - DESI YULIANTIKA, membantu ketua mengisi data-data kertas suara yang belum tercoblos
 - ABDUL WAHID, memanggil calon pemilih untuk mencoblos ke bilik suara
 - YOGA MARTA PRATAMA, mencatat daftar hadir pemilih yang datang di TPS
 - Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI menjaga Kotak suara tempat dimasukan kertas suara yang telah dicoblos pemilih.
 - Saksi sendiri M. ROZAN HAKIKI bertugas memberikan tanda kepada pemilih yang sudah mencoblos dengan tinta.
 - Sedangkan 2 orang linmas an SAMSUDIN dan AMAQ ZAENUDIN, menjaga keamanan di TPS 25 Bujak.
- Bahwa yang membuka Kotak suara yang telah disegel untuk dihitung perolehan suara saat itu baik untuk kotak suara calon legeslatif DPRD kabupaten /Kota, Kotak DPRD Provinsi, Kotak Suara DPR RI , Kotak suara DPD dan Kotak suara Calon Preseiden dan wakil presiden adalah Ketua KPPS yaitu saksi ABDUL MUIN.
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara dari kotak suara calon Legeslatif DPRD Kabupaten / Kota Lombok tengah saat itu kami membagi tugas yaitu :





- Bahwa yang bertugas membuka kunci segel kotak suara caleg DPRD kab/Kota Lombok tengah dan mengeluarkan surat suara dari dalam kotak yaitu ketua KPPS saksi ABDUL MUIN;
- Bahwa yang bertugas sebagai membuka lembaran kertas suara lalu melihat dan membaca atau menyebutkan perolehan suara masing masing caleg dari kertas suara yang telah tercoblos tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa yang bertugas mengulangi kembali menyebutkan perolehan suara yang disebutkan oleh terdakwa dengan menggunakan pengeras suara yaitu LINMAS an. SAMSUDIN;
- Bahwa yang bertugas mencatat perolehan suara di C1 Plano adalah saksi sendiri yaitu mencatat perolehan suara masing-masing caleg sesuai dengan yang disebutkan oleh terdakwa dan diulangi disebutkan dengan menggunakan pengeras suara oleh saksi SAMSUDIN.
- Bahwa hasil perolehan masing-masing caleg DPRD kab/ Kota yang saksi tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut adalah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan oleh terdakwa dan saksi tidak bisa merubah perolehan suara karena ada saksi –saksi partai yang ikut menyaksikan dan mencatat hasil perolehan suara yang dibacakan oleh terdakwa dan apabila saksi merubah atau tidak mencatat sesuai dengan yang dibacakan oleh terdakwa maka C1 Plano yang saksi cacat tidak akan sesuai atau sinkron dengan data perolehan suara yang dicatat oleh para saksi-saksi partai saat itu dan para saksi pasti akan keberatan;
- Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing caleg DPRD kab/ Kota yang saksi tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut ada y6ang masih saksi inggat dan ada yang saksi lupa dan yang saksi inggat saksi cacat perolehan suara untuk caleg Kabupaten dari partai golkar no urut 1 atas SARIFUDIN, S. Ag memperoleh 172 suara, dari partai PPP No urut 2 an. LALU MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, S.Pdi memperoleh 21 suara sedangkan caleg yang lain saksi tidak inggat;
- Bahwa saat penghitungan suara untuk hasil perolehan kotak suara caleg Kabupaten/ Kota dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita atau setelah sholat Magrib yanag mana saat itu Kamis semua terlihat masih segar atau belum terlalu lelah/ capek dan saat itu penerangan lampu terang sehingga bisa melihat kertas suara sudah tercoblos atau tidak saat penghitunagn perolehan suara saat itu;
- bahwa pada saat penghitungan perolehan suara dari kotak suara calon legeslatif DPRD Provinsi saat itu kami membagi tugas yaitu :

- Yang bertugas membuka kunci segel kotak suara caleg DPRD Provinsi dan mengeluarkan surat suara dari dalam kotak yaitu ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dan dibantu membuka lembaran kertas adalah terdakwa.
- Yang bertugas sebagai membuka lembaran kertas suara lalu melihat dan membaca atau menyebutkan perolehan suara masing masing caleg dari kertas suara yang telah tercoblos tersebut adalah saksi ketua KPPS an. ABDUL MUIN.
- Yang bertugas mengulangi kembali menyebutkan perolehan suara yang disebutkan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dengan menggunakan pengeras suara yaitu LINMAS an. SAMSUDIN.
- Bahwa benar yang bertugas mencatat perolehan suara di C1 Plano adalah saksi sendiri yaitu mencatat perolehan suara masing-masing caleg sesuai dengan yang disebutkan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dan diulangi disebutkan dengan menggunakan pengeras suara oleh saksi SAMSUDIN;
- Bahwa hasil perolehan masing-masing caleg DPRD Provinsi yang saksi tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut adalah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dan saksi tidak bisa merubah perolehan suara karena ada saksi –saksi partai yang ikut menyaksikan dan mencatat hasil perolehan suara yang dibacakan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dan apabila saksi merubah atau tidak mencatat sesuai dengan yang dibacakan oleh terdakwa maka C1 Plano yang saksi cacat tidak akan sesuai atau sinkron dengan data perolehan suara yang dicatat oleh para saksi-saksi partai saat itu dan saksi pasti akan keberatan.
- Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing caleg DPRD Provinsi yang saksi tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa saat penghitungan suara untuk hasil perolehan kotak suara caleg DPRD Provinsi dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita yaitu selesai istirahat yang mana saat itu kami semua melihat masih segar dan saat itu penerangan lampu terang sehingga bisa melihat kertas suara sudah tercoblos atau tidak saat penghitungan perolehan suara saat itu.
- Bahwa saksi tahu ada perubahan perolehan suara setelah dihitung ulang yaitu setelah diberi tahu oleh saksi FIHIRUDIN yaitu perolehan suara untuk caleg kabupaten dari partai Golkar saksi SYARIFUDIN, S.Ag berubah yaitu saat dihitung di TPS memperoleh 172 suara dan berubah



setelah dihitung ulang di PPK menjadi 110 suara sedangkan perolehan suara caleg yang lain tidak diberitahukan.

- Bahwa hasil perolehan masing-masing caleg DPRD Provinsi yang saksi tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut adalah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN dan saksi tidak bisa merubah perolehan suara karena ada saksi –saksi partai yang ikut menyaksikan dan mencatat hasil perolehan suara yang dibacakan oleh ketua KPPS saksi ABDUL MUIN tersebut dan apabila saksi merubah atau tidak mencatat sesuai dengan yang dibacakan oleh saksi ABDUL MUIN maka C1 Plano yang saksi cacat tidak akan sesuai atau sinkron dengan data perolehan suara yang dicatat oleh para saksi-saksi partai saat itu dan saksi pasti akan keberatan.
- Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing caleg DPRD Provinsi yang saksi tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut saksi tidak inggat.



Atas keterangan dari saksi tersebut, saksi membenarkannya

5. Saksi BUKRAN EFENDI, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keternagan dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi menjadi anggota Panwascam kecamatan yang bertugas sebagai pengawas berlangsungnya pemilihan umum dari awal ahir proses tahapan pemilu tahun 2019.
- Bahwa saksi sebagai panwascam kecamatan Batuliyang, ada menemukan kejadian perolehan peserta pemilu menjadi berkurang dan bertambah yang terjadi di TPS 25 Dsa Bujak Kec Batukliang Kab Loteng
- Bahwa saksi tahu cara saksi melakukan perbuatan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang yaitu dengan cara pelaku mengurangi suara caleg lain lalu menambahkan suara ke caleg no urut 1 atas SYARIFUDIN, S. Ag dari Partai Golkar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengurangan perolehan suara caleg lain lalu ditambahkan perolehan suara tersebut kepada caleg atas nama SYARIFUDIN setelah dilakukan penghitungan ulang untuk kotak suara TPS 25 Dsa Bujak di tingkat kecamatan atau PPK yaitu tahap Pleno yang mana saat itu kotak suara untuk caleg DPRD Kab/Kota dihitung ulang dan ternyata hasil penghitungan ulang berbeda dengan hasil perolehan

suara yang dihitung di TPS 25 sebagaimana dicatat di C1 Hologram, C1 Plano yaitu hasil hitung di TPS 25 untuk caleg SYARIFUDIN mendapatkan 172 suara lalu setelah dihitung ulang caleg tersebut hanya memperoleh 110 suara kemudian surat suara tidak sah yang awalnya dihitung di TPS 25 berjumlah 1 suara namun setelah penghitungan ulang di PPK menjadi berjumlah 26 suara;

- Bahwa proses pleno tingkat PPK sedang berlangsung untuk TPS 25 Dsa Bujak para saksi-saksi Partai tidak percaya untuk suara tidak sah di TPS tersebut hanya 1 suara dan meminta untuk membuktikan dengan cara penghitungan suara ulang dan saat itu saksi sebagai Panwascam merekomendasikan ke PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 25 tersebut sehingga saat itu dilakukan penghitungan ulang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun saksi menduga perbuatan tersebut terjadi pada saat Rekapitulasi/penghitungan suara atau Pembacaan perolehan surat suara yang dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 25 karena hasil rekapitulasi TPS 25 C1 Hologram dan C Plano serta salinan C1 yang dimiliki oleh masing-masing saksi dan Panwascam sama atau sinkron.



Atas keterangan dari saksi tersebut, saksi membenarkannya.

6. Saksi MUHAMAD AMIN, S.Pdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPS.
- Bahwa tugas dan wewenang Ketua PPS adalah :
 - Menerima Logistik pemilu dari KPPS di masing-masing TPS.
 - Mendroping logistic pemilu yang telah terkumpul di PPS seluruhnya ke PPK Kecamatan.
 - Mengikuti pleno yang telah dijadwalkan oleh pihak PPK Kecamatan.
- Bahwa sebagian kotak suara yang telah sampai di PPK dilakukan penghitungan suara ulang.
- Bahwa sekitar 9 (Sembilan) TPS yang dibuka di PPK Kecamatan untuk wilayah Desa Bujak.
- Bahwa kotak TPS 25 Dsn. Gunung Petung dibuka dan dihitung ulang di PPK.
- Bahwa kotak TPS 25 Dsn. Gunung Petung dibuka dan dihitung ulang di PPK Kecamatan Batukliang karena informasinya terdapat pemilih yang

telah mencoblos salah satu Caleg DPRD Provinsi namun setelah selesai penghitungan di TPS salah satu Caleg DPRD Provinsi tersebut tidak memperoleh suara, sehingga pihak Caleg tersebut mendesak untuk melakukan penghitungan ulang terhadap TPS 25 Dsn. Gunung Petung.

- Bahwa jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag setelah penghitungan suara ulang berjumlah 110, yang sebelumnya pada saat penghitungan suara di TPS memperoleh suara 172.
- Bahwa Caleg DPRD Provinsi Nomor urut 1 dari partai Gerindra atas nama ALI UTSMAN AHIM setelah penghitungan ulang di PPK memperoleh suara sebanyak 7 (tujuh) suara, padahal sebelumnya pada saat penghitungan di TPS tidak memperoleh suara
- Bahwa kesalahan ada pada pihak KPPS.
- Bahwa yang menjadi ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 25 (Tempat Pemungutan suara) dan bertugas sebagai panitia pemungutan suara di TPS 25 Bujak yaitu :



- Saksi ABDUL MUIN, laki-laki, 34 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petong, Dsa Bujak, Kec. Batukliang, Kab. Loteng sebagai Ketua KPPS di TPS 25 Bujak.
- HAPIP, laki-laki, 20 tahun, Mahasiswa, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- DESI YULIANTIKA, perempuan, 24 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- ABDUL WAHID, laki-laki, 26 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- YOGA MARTA PRATAMA, laki-laki, 21 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Terdakwa, laki-laki, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- M. ROZAN HAKIKI, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng
- Dan saat itu dibantu oleh 2 orang LINMAS yaitu
 - SAMSUDIN, laki-laki, 40 tahun, Marbot masjid/tani, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - AMAQ ZAENUDIN, laki-laki, 50 tahun, tani, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng

Atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkannya;

7. Saksi MUH. HAPIP RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi menjadi anggota KPPS TPS 25 Dsa Bujak pada saat berlangsungnya pemilihan umum 2019 yaitu saksi menjadi anggota Panitia Pemungutan suara di TPS 25 Dsa Bujak yang mana saat pemungutan suara saksi bertugas membantu ketua KPPS untuk menulis data-data di lembar kertas suara yang akan dicoblos dan pada saat penghitungan saksi sempat membantu mengambil atau menegalurkanan kertas suara yang telah tercoblos untuk saksi serahkan kepada teman KPPS bertugas yang membuka dan membaca perolehan suara yang telah tercoblos.
 - Bahwa untuk pemungutan suara pada pemilu tahun 2019 guna memilih caleg, calon DPD dan calon Presiden dan wakil Presiden tersebut di TPS 25 dilakukan pada hari rabu tanggal 17 April tahun 2019 dari jam 07.00 wita sampai dengan pukul 12.00 Wita kemudian istirahat dan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara dari Pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 23.00 Wita dan saat itu yang diitung pertama untuk kotak calon presiden dan wakil presiden, sedangkan penghitungan suara untuk kotak DPD, kotak DPR RI, Kotak DPRD Kabupaten, untuk Kotak DPRD Provinsi saksi tidak tahu urutannya;
- Bahwa yang menjadi ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 25 (Tempat Pemungutan suara) dan bertugas sebagai panitia pemungutan suara di TPS 25 Bujak yaitu :
- Saksi ABDUL MUIN, laki-laki, sekitar 34 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petong, Dsa Bujak, Kec. Batukliang, Kab. Loteng sebagai Ketua KPPS di TPS 25 Bujak.
 - Anggota saksi sendiri M.HAPIP RAHMAT, laki-laki, 21 tahun, Mahasiswa, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - DESI, perempuan, 24 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - ABDUL WAHID, laki-laki, 26 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - YOGA MARTA PRATAMA, laki-laki, 21 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - Terdakwa, laki-laki, Swsata, alamat alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - M. ROZAN HAKIKI, laki-laki, 24 Tahun, Montong Griya, Dsn Gunung Petong , Dsa Bujak, Kec, Batuliang Kab, Lombok Tengah;

- Dan saat itu dibantu oleh 2 orang LINMAS yaitu
 - SAMSUDIN, laki-laki, 40 tahun, Marbot masjid/tani, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - AMAQ ZAENUDIN, laki-laki, 50 tahun, tani, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
 - Bahwa yang membuka Kotak suara yang telah disegel untuk dihitung perolehan suara saat itu baik untuk kotak suara calon legeslatif DPRD kabupaten /Kota, Kotak DPRD Provinsi, Kotak Suara DPR RI , Kotak suara DPD dan Kotak suara Calon Preseiden dan wakil presiden adalah Ketua KPPS yaitu saksi ABDUL MUIN.
 - Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara dari kotak suara calon Legeslatif DPRD Kabupaten / Kota Lombok tengah saat itu kami membagi tugas yaitu :
 - Bahwa yang bertugas membuka kunci segel kotak suara caleg DPRD kab/Kota Lombok tengah dan mengeluarkan surat suara dari dalam kotak yaitu ketua KPPS an. ABDUL MUIN dan saat itu saksi juga ikut membantu mengeluarkan kertas suara lalu menyerahkan kepada terdakwa untuk menyebutkan perolehan suara.
- Bahwa yang bertugas sebagai membuka lembaran kertas suara lalu melihat dan membaca atau menyebutkan perolehan suara masing masing caleg dari kertas suara yang telah tercoblos tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang bertugas mengulangi kembali menyebutkan perolehan suara yang disebutkan oleh terdakwa dengan menggunakan pengeras suara yaitu LINMAS an. SAMSUDIN.
 - Bahwa yang bertugas mencatat perolehan suara di C1 Plano adalah ROZAN HAKIKI yaitu mencatat perolehan suara masing-masing caleg sesuai dengan yang disebutkan oleh terdakwa dan diulangi disebutkan dengan menggunakan pengeras suara oleh saksi SAMSUDIN.
 - Bahwa yang saksi tahu hasil perolehan masing-masing caleg DPRD kab/ Kota yang di tulis atau cacat oleh ROZAN HAKIKI di lembaran C1 Plano tersebut adalah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan oleh terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa tersebut sudah benar atau tidak menyebutkan perolehan suara masing-masing caleg sesuai dengan perolehan suara yang ada di lembar kertas tersebut karena saksi saat itu fokus mengeluarkan kertas suara dari kotak suara untuk saksi serahkan kepada terdakwa namun saat dibaca dan menyebutkan perolehan suara oleh terdakwa saksi tidak perhatikan;





- Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing caleg DPRD kab/ Kota saksi tidak ingat jumlah perolehan masing-masing Caleg.
- Bahwa saat penghitungan suara untuk hasil perolehan kotak suara caleg Kabupaten/ Kota dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita, keadaan anggota KPPS biasa-biasa saja atau belum terlalu lelah/ capek dan saat itu penerangan lampu cukup terang sehingga bisa melihat kertas suara sudah tercoblos atau tidak saat penghitunagn perolehan suara saat itu.
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara dari kotak suara calon legeslatif DPRD Provinsi saat itu kami membagi tugas yaitu :
 - Yang bertugas membuka kunci segel kotak suara caleg DPRD Provinsi dan mengeluarkan surat suara dari dalam kotak yaitu ketua KPPS saksi ABDUL MUIN.
 - Yang bertugas sebagai membuka lembaran kertas suara lalu melihat dan membaca atau menyebutkan perolehan suara masing masing caleg dari kertas suara yang telah tercoblos tersebut saksi tidak ingat waktu itu siapa yang membaca atau menyebutkan perolehan suara.
 - yang bertugas mengulangi kembali menyebutkan perolehan suara yang disebutkan tersebut dengan menggunakan pengeras suara yaitu LINMAS an. SAMSUDIN.
 - Yang bertugas mencatat perolehan suara di C1 Plano adalah ROZAN HAKIKI yaitu mencatat perolehan suara masing-masing caleg sesuai dengan yang disebutkan dan diulangi disebutkan dengan menggunakan pengeras suara oleh saksi SAMSUDIN.
- Bahwa yang saksi tahu hasil perolehan masing-masing caleg DPRD Provinsi yang tulis atau cacat di lembaran C1 Plano tersebut adalah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan oleh pembaca perolehan suara karena tidak ada saksi-saksi partai yang keberatan.
- Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing caleg DPRD Provinsi tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa saat penghitungan suara untuk hasil perolehan kotak suara caleg DPRD Provinsi tersebut pada malam hari namaun jamnya saksi tidak ingat dan tidak ingat apakah dihitung sebelum penghitungan kotak caleg DPRD Kab atau yang lain dan saat itu penerangan lampu agak terang sehingga bisa melihat kertas suara sudah tercoblos atau tidak saat penghitungan perolehan suara saat itu, kondisi temen2 saksi tidak perhatikan.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu karena setelah selesai penghitungan suara di TPS 25 dan menyerahkan kotak suara ke kantor' desa Bujak saksi pergi ke Mataram Untu Kuliah dan saksi tidak dilibatkan penghitungan ulang .
- Bahwa Dapat saksi terangkan saksi tida tahu apakah ada perubahan perolehan suara setelah dihitung ulang di tingkat PPK

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

8. Saksi KADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saat itu yang menghitung ulang surat suara caleg DPRD Provinsi untuk perolehan suara TPS 25 Dsa Bujak tersebut yaitu saksi bersama ketua PPK (MUHAMAD ZAINI FAJRI, M.Pd, laki-laki, 43 tahun, Dosen Universitas Tarbiyah yasaksi n Anjani Lotim) dan dibantu oleh PPS Dsa Bujak dan PPS Dsa Mantang.



Bahwa saksi pernah melihat jumlah perolehan suara masing –masing caleg hasil penghitungan suara di TPS 25 Bujak yang telah dicatat di C1 Hologram dan setelah dihitung ulang perolehan suara di Tingkat PPK, ada perubahan jumlah perolehan suara dan yang saksi inggat yaitu caleg dari partai Gerindra No urut 1 yang bernama ALI UTSMAN yang tercatat di C1 Hologram hasil penghitungan suara di TPS 25 Bujak mendapatkan 0 atau tidak ada memperoleh suara namun setelah dihitung ulang di Tingkat PPK, caleg ALI UTSMAN memperoleh suara sebanyak 7 suara sedangkan yang lain saksi tidak inggat

- Bahwa saksi menduga ada kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan di TPS 25 Dsa Bujak Kec Batukliang.
- Bahwa yang menghitung perolehan suara masing-masing Caleg DPRD Provinsi di TPS 25 Bujak Tersebut adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan Anggota KPPS TPS 25 Dsa Bujak namun saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi ketua KPPS dan Anggota KPPS TPS 25 Dsa Bujak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa panitia pemilihan atau KPPS yang bertugas pada saat penghitungan perolehan suara masing-masing Caleg DPRD Provinsi tersebut baik yang bertugas sebagai pembuka lembaran kertas suara lalu melihat dan menyebutkan perolehan suara tercoblos dan saksi juga tidak tahu siapa KPPS yang bertugas mencatat perolehan suara yang disebutkan pada C1 Plano;

- Bahwa menurut saksi yang paling memungkinkan yang melakukan perbuatan menghilangkan perolehan suara caleg yaitu petugas yang membaca surat suara karena dialah yang melihat atau membaca surat suara tercoblos sah atau tidak sah maupun untuk perolehan suara masing-masing caleg dan perbuatan tersebut bisa dilakukan pada saat petugas pencatat dan saksi-saksi partai hanya fokus mencatat dan tidak memperhatikan kertas suara yang dibaca oleh pembaca lembaran kertas suara tersebut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, saksi membenarkannya

9. Saksi ISMAIL, S.Pdi. M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Saksi sebagai Panwascam Batukliang.

- Bahwa jumlah TPS yang dilakukan penghitungan ulang di PPK Batukliang lebih dari 10. Jumlah pastinya saksi sudah lupa

Bahwa dari beberapa TPS yang dilakukan penghitungan ulang salah satunya adalah TPS 25 Dsn. Gunung Petung Ds. Bujak.

Bahwa dilakukan penghitungan ulang karena ada permintaan dari Caleg DPRD Provinsi No. 1 partai Gerindra an. ALI UTSMAN AHIM. Yang mana ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa orang pemilih yang telah memilih Caleg tersebut pada saat pemilihan. Namun setelah penghitungan suara dari pemilih tersebut hilang. Sehingga pada saat itu disepakati untuk dilakukan penghitungan suara ulang

- Bahwa pada saat penghitungan di TPS ALI UTSMAN AHIM tidak memperoleh suara. Namun setelah dihitung ulang di PPK ia memperoleh suara sebanyak 7 (tujuh) suara;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya. Namun berdasarkan data yang saksi miliki Caleg lain atas nama LALU WIRAJAYA pada saat di TPS memperoleh suara 16 namun setelah dihitung ulang di PPK ia hanya memperoleh 5 (lima) suara

- Bahwa benar Pada saat penghitungan di TPS 25;

1. SUARA PARTAI GERINDRA	- 0
2. ALI UTSMAN AHIM	- 0
3. LALU WIRAJAYA	- 16
4. BAIQ NENENG PUTRI SANTIKA	- 0
5. H. FARHANUDIN	- 0



- 6. INTAN AYANGKARI - 0
- 7. TRI RIZKI HAERUN NISA - 0
- 8. L. HIZI SPD - 0

- Bahwa benar Setelah dilakukan penghitungan ulang di PPK

- 1. SUARA PARTAI GERINDRA - 4
- 2. ALI UTSMAN AHIM - 7
- 3. LALU WIRAJAYA - 5
- 4. BAIQ NENENG PUTRI SANTIKA - 0
- 5. H. FARHANUDIN - 0
- 6. INTAN AYANGKARI - 0
- 7. TRI RIZKI HAERUN NISA - 0
- 8. L. HIZI SPD - 0

- Bahwa yang menjadi ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 25 (Tempat Pemungutan suara) dan bertugas sebagai panitia pemungutan suara di TPS 25 Bujak yaitu :

- Saksi ABDUL MUIN, laki-laki, 34 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petong, Dsa Bujak, Kec. Batukliang, Kab. Loteng sebagai Ketua KPPS di TPS 25 Bujak.
- HAPIP RAHMAT, laki-laki, 20 tahun, Mahasiswa, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- DESI YULIANTIKA, perempuan, 24 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- ABDUL WAHID, laki-laki, 26 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- YOGA MARTA PRATAMA, laki-laki, 21 tahun, Swasta, alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI, laki-laki, Swsata, alamat alamat Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- M. ROZAN HAKIKI, 24 tahun, Swasta, Dsn Gunung Petung, Dsa Bujak, Kec Batukliang, Kab. Loteng.
- Bahwa yang paling memungkinkan melakukan perbuatan tersebut adalah pihak penyelenggara ditingkat TPS. Dalam hal ini petugas yang membacakan surat suara yang paling berpeluang

Atas keterangan dari saksi tersebut saksi membenarkannya;

- 10. Saksi ISMAIL, S.Pdi. M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa Saksi hadir dalam Proses penghitungan pada saat itu karena saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 25 Gunung Petung, Desa Bujak;
- Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita, kemudian penghitungan dimulai dari pukul 14.00 Wita s/d 23.30 Wita
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu dari 6 orang anggota saksi di TPS 25 Dsn. Gunung Petung Ds. Bujak;
- Bahwa saksi yang bertugas membaca surat suara mulai dari Calon Presiden sampai dengan surat suara DPR Provinsi, selanjutnya pada saat mulai pembacaan surat suara DPRD Kabupaten posisi saksi digantikan oleh saksi M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI.
- Bahwa terdakwa memulai membacakan surat suara DPRD Kabupaten dimulai setelah makan malam yakni sekitar pukul 21.30 Wita s/d pukul 23.30 Wita
- Bahwa yang bertugas menulis hasil suara yang dibacakan oleh terdakwa adalah saksi M. ROZAN HAKIKI yang alamat tempat tinggalnya di Dusun Gunung Teres, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa perolehan suara calon DPRD Kabupaten pada saat penghitungan di TPS 25 Desa Bujak;
- Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 172 suara
- Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama SAMSUL RIZAL di TPS 25 tidak memperoleh suara.
- Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 5 suara,
- Bahwa Surat suara yang tidak sah pada saat penghitungan di TPS berjumlah 1 (satu)
- Bahwa Sisanya saksi tidak ingat.
- Bahwa pada saat penghitungan terdapat lampu penerangan lampuneon Merk Philip 18 Watt.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena tugas saksi pada saat itu hanya mengambilkan surat suara dari dalam kotak, sehingga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa posisi saksi apabila saksi memperhatikannya secara seksama maka saksi masih bisa melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan kertas suara yang dibukanya, saksi focus mengambil kembali kertas suara dari dalam kotak;



- Bahwa dari seluruh Caleg DPRD Kabupaten, yang memperoleh suara terbanyak adalah Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag
- Bahwa saksi ketahui istrinya caleg SYARIFUDIN, S.Ag masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun hubungan keluarga yang cukup jauh.
- Bahwa kondisi mengantuk dan kelelahan sehingga terdakwa salam membaca surat suara Caleg DPRD Kabupaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat setempat bahwa untuk TPS 25 Dsn. Gunung Petung Ds. Bujak dilakukan penghitungan suara ulang di PPK Kecamatan Batukliang, namun saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa :
- Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag di TPS 25 awalnya di TPS memperoleh suara sebanyak 172 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SYARIFUDIN, S.Ag menjadi 110 suara
- Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama SAMSUL RIZAL di TPS 25 tidak memperoleh suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SAMSUL RIZAL menjadi 2 suara.
- Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM di TPS 25 awalnya memperoleh suara sebanyak 5 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg BAIQ SRI ARYA NINGRUM menjadi 9 suara
- Bahwa Surat suara yang tidak pada saat penghitungan di TPS berjumlah 1 namun setelah dibuka kotak dan dihitung ulang di PPK jumlah surat suara yang tidak sah menjadi berjumlah 26 surat suara. K

Atas keterangan dari saksi tersebut saksi membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan saat ini sehubungan dengan terdakwa telah membacakan surat suara pada pemilihan umum 2019 untuk Caleg DPRD Kabupaten;



- Bahwa tugas terdakwa adalah terdakwa sebagai anggota KPPS sehingga terdakwa berperan untuk membacakan surat suara tersebut dan pembacaan tersebut terdakwa lakukan di TPS 25 yang ada di Dusun Gunung Petung Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa membacakan surat suara untuk caleg Kabupaten tersebut pada hari rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 25 Dusun Gunung Petung Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sekitar jam 21,00 wita dan yang hadir saat pembacaan surat suara tersebut adalah dari terdakwa masing masing partai Politik, Panwascam dan masyarakat setempat;
- Bahwa tata cara pembacaan surat suara tersebut adalah setelah pemungutan surat suara selesai dilakukan kemudian dilakukan penghitungan surat suara pada tingkat TPS dan selanjutnya saat itu giliran terdakwa untuk membacakan surat suara tersebut dan saat itu yang terdakwa bacakan adalah surat suara Caleg untuk tingkat Kabupaten dan setelah surat suara tersebut dibacakan kemudian anggota KPPS yang lain menulis di C1 Plano dan yang nmenulis di C1 Plano tersebut adalah saksi M. ROZAN HAKIKI yang berasal dari Montong Griya Dusun Gunung Petung Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah dan saat terdakwa membacakan surat suara tersebut sudah sesuai dengan apa yang terdakwa bacakan;
- Bahwa terdakwa tahu dan yang menyebabkan terjadinya perbedaan suara tersebut pada saat dilakukan pleno ditingkat PPK dan terdakwa saat membacakan surat suara tersebut dalam keadaan capek dan mengantuk;
- Bahwa jumlah DPT untuk TPS 25 tersebut adalah sejumlah : 232 orang namun terdakwa tidak ingat perincian dari jumlah DPT yang laki laki maupun yang perempuan dan yang mendapatkan suara terbanyak di TPS 25 tersebut adalah saksi SARIPUDIN dari Partai Golkar;
- Bahwa TPS 25 saksi SARIPUDIN mendapatkan suara sebanyak 100 lebih dan terdakwa tidak tahu pastinya karena terdakwa tidak ikut merekapitulasi surat suara tersebut di C1 Hologram maupun di C1 Planonya sedangkan di PPK saat pleno terdakwa tidak tahu jumlah suara yang didapatkan oleh saksi SARIPUDIN karena terdakwa idak ikut dalam pleno di PPK tersebut;
- Bahwa Caleg yang sering terdakwa sebutkan saat terdakwamembaca surat suara tersebut adalah Caleg dari Partai Golkar an, SARIPUDIN ;
- Bahwa Terdakwa membacakan surat suara tersebut secara berturut turut menyebut nama saksi SARIPUDIN (Golkar 1) sehingga suara saksi SARIPUDIN menjadi lebih dari 100 di TPS 25 tersebut dan saat terdakwa membacakan surat suara tersebut ada penerangan lampu;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat perbedaan suara tersebut dari masing masing caleg dengan suara dari caleg dari partai Golkar atas nama saksi SARIPUDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 25 Desa Bujak;
- Form DAA1 Desa Bujak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu , tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di TPS 25 Dusun Gunung Petung Desa Bujak Kec. Batukliang Kab, Lombok Tengah pada saat berakhirnya pemungutan suara / pencoblosan pada pukul 12.00 Wita kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara dari pukul 14.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita dan saat itu yang dihitung pertama adalah Kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu penghitungan suara untuk kotak DPD, kotak DPR RI, kotak DPRD Provinsi yang dibacakan oleh saksi ABDUL MU'IN selaku Ketua KPPS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedangkan pada saat penghitungan suara kotak DPRD Kabupaten dibacakan oleh terdakwa. Pada saat penghitungan suara kotak DPRD Kabupaten posisi saksi ABDUL MU'IN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai pembuka kotak suara, mengambil surat suara dan menyerahkan surat suara kepada terdakwa untuk dibacakan dihadapan para saksi. Pada saat pembacaan surat suara terdakwa terus menerus menyebutkan nama Calon legislative SYARIFUDIN dari Partai Golkar serta terdakwa membacakan surat suara tersebut secara cepat tanpa membuka surat suara dan tidak menunjukkan surat suara tersebut kepada semua pihak yang berada di TPS 25 Bujak. Selanjutnya hasil kotak suara diserahkan ke tingkat Kecamatan kemudian dilakukan penghitungan suara ulang di PPK. Pada saat selesai dilakukan penghitungan ulang di PPK ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara antara C-1 hologram, C-1 Plano dengan hasil hitung ulang di PPK dengan perolehan sebagai, berikut
1. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 172 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SYARIFUDIN, S.Ag menjadi 110 suara.



2. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama SAMSUL RIZAL di TPS 25 tidak memperoleh suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SAMSUL RIZAL menjadi 2 suara
3. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 5 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg BAIQ SRI ARYA NINGRUM menjadi 9 suara
4. Surat suara yang tidak sah pada saat penghitungan di TPS berjumlah 1 namun setelah dibuka kotak dan dihitung ulang di PPK jumlah surat suara yang tidak sah menjadi berjumlah 26 surat suara.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Caleg DPRD Kabupaten An. SAMSUL RIZAL dan BAIQ SRI ARYA NINGRUM merasa dirugikan karena perolehan suara yang seharusnya ia dapatkan menjadi berkurang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 532 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata " setiap orang" identik dengan kata " barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;



Ad.2. Unsur yang dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa fakta fakta hukum bahwa benar berawal pada hari Rabu , tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di TPS 25 Dusun Gunung Petung Desa Bujak Kec. Batukliang Kab, Lombok Tengah pada saat berakhirnya pemungutan suara / pencoblosan pada pukul 12.00 Wita kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara dari pukul 14.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita dan saat itu yang dihitung pertama adalah Kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu penghitungan suara untuk kotak DPD, kotak DPR RI, kotak DPRD Provinsi yang dibacakan oleh saksi ABDUL MU'IN selaku Ketua KPPS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedangkan pada saat penghitungan suara kotak DPRD Kabupaten dibacakan oleh terdakwa. Pada saat penghitungan suara kotak DPRD Kabupaten posisi saksi ABDUL MU'IN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai pembuka kotak suara, mengambil surat suara dan menyerahkan surat suara kepada terdakwa untuk dibacakan dihadapan para saksi. Pada saat pembacaan surat suara terdakwa terus menerus menyebutkan nama Calon legislative SYARIFUDIN dari Partai Golkar serta terdakwa membacakan surat suara tersebut secara cepat tanpa membuka surat

suara dan tidak menunjukkan surat suara tersebut kepada semua pihak yang berada di TPS 25 Bujak. Selanjutnya hasil kotak suara diserahkan ke tingkat Kecamatan kemudian dilakukan penghitungan suara ulang di PPK. Pada saat selesai dilakukan penghitungan ulang di PPK ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara antara C-1 hologram, C-1 Plano dengan hasil hitung ulang di PPK dengan perolehan sebagai, berikut

1. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 1 dari partai Golkar atas nama SYARIFUDIN, S.Ag di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 172 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SYARIFUDIN, S.Ag menjadi 110 suara.
2. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama SAMSUL RIZAL di TPS 25 tidak memperoleh suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg SAMSUL RIZAL menjadi 2 suara;
3. Caleg DPRD Kabupaten nomor urut 3 dari partai Golkar atas nama BAIQ SRI ARYA NINGRUM di TPS 25 memperoleh suara sebanyak 5 suara, namun setelah kotak suara dibuka dan dihitung ulang di PPK perolehan suara Caleg BAIQ SRI ARYA NINGRUM menjadi 9 suara;
4. Surat suara yang tidak sah pada saat penghitungan di TPS berjumlah 1 namun setelah dibuka kotak dan dihitung ulang di PPK jumlah surat suara yang tidak sah menjadi berjumlah 26 surat suara.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Caleg DPRD Kabupaten An. SAMSUL RIZAL dan BAIQ SRI ARYA NINGRUM merasa dirugikan karena perolehan suara yang seharusnya ia dapatkan menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa selain hukuman pidana kurungan juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 25 Desa Bujak;
- Form DAA1 Desa Bujak

Yang didalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Calon Legislative lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur pada saat persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang;**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000; (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 25 Desa Bujak;
 - Form DAA1 Desa Bujak;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JASMAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh 1. ARIN P. QUARTA, S.H, dan 2. REZZA FAUNDRA AFANDI, SH., keduanya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
t.t.d.
ASRI, S.H.
t.t.d.
AINUN ARIFIN, S.H.

Hakim Ketua,
t.t.d.
PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.
JASMAN, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Praya,

LISA ELYANTI, S.H.
NIP.19680124 198803 2 003